



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 128/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 128/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah Banten Koalisi Masyarakat Penggerak
Perubahan Indonesia

Alamat : Perum Griya Asri Cluster Palem Blok A 16 No 35 RT 02 RW 10
Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi, Pasir Ona, Rangkasbitung, Rangkasbitung Tim.,
Lebak, Kabupaten Lebak, Banten 42313

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 September 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 128/IX/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 20 September 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Juni 2024, Pemohon mengajukan surat Nomor 085/OUT/DPW/KOMPPI/VI/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Maman S Berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.3] Pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor 088/OUT/DPW/KOMPPI/VII/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang diterima pada hari yang sama Berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Alokasi/Realisasi Anggaran Pengadaan Meubeleuir untuk SMP Tahun 2023 sebesar Rp. 2.342.780.000.
2. Alokasi/Realisasi Anggaran Pengadaan Meubelair Unutk SD Tahun 2023 sebesar Rp. 3.019.136.000
3. Alokasi/Realisasi Anggaran Pengadaa APE Luar Ruag Tahun 2023 sebesar Rp. 477.499.500.
4. Alokasi/Realisasi Anggaran Belanja alat Laboratorium Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.624.835.000.
5. Alokasi/Realisasi Anggaran Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah Tahun 2023 sebesar Rp. 1.298.700.000.

6. Alokasi/Realisasi Anggaran Belanja Pengadaan Alat TIK SD Tahun 2023 sebesar Rp. 499.860.000.

[2.4] Pada tanggal 22 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor 090/OUT/DPWKOMPPI/VII/2024 Perihal Permohonan Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

[2.5] Pada tanggal 18 September 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 20 September 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa tujuan Pemohon hadir dalam persidangan agar cepat selesai permasalahannya. Dan Pemohon berharap Termohon hadir dalam persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 17 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Permohonan Klarifikasi dan Audiensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Klarifikasi dan Permohonan Data dan Termohon tidak menanggapi surat dari Pemohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
5. Bahwa Pemohon datang pada hari jumat 12 Juli 2024 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
6. Bahwa setelah pengirimkan surat tertanggal 10 Juli 2024, Pemohon datang langsung pada tanggal 12 Juli 2024. Namun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak tahu kalo ada pertemuan.
7. Pemohon menyatakan bawhwa ada kekeliruan dalam penulisan surat da lupa merubah dalam surat.
8. Bahwa sebenarnya surat yang dimaksud adalah surat keberatan.
9. Pemohon menyatakan bahwa ketika datang ke PPID, Pemohon sudah mengisi formulir yang telah di sediakan oleh PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
10. Pemohon menyatakan bahwa telah melakukan Permohonan Informasi ke beberapa Badan Publik.
11. Pemohon menyatakan bahwa DPW KOMPPI tidak memiliki AD/ART. Bahwa AD/ART nya mengacu ke AD/ART Pusat.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Nomor 085/OUT/DPW/KOMPPI/VI/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tertanggal 26 Juni 2024.
Bukti P-2	Salinan surat Nomor 088/OUT/DPW/KOMPPI/VII/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tertanggal 10 Juli 2024
Bukti P-3	Salinan surat Nomor 090/OUT/DPWKOMPPI/VII/2024 Perihal Permohonan

	Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tertanggal 22 Juli 2024.
Bukti P-4	Fomulir surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 18 September 2024.
Bukti P-5	Salinan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 19 September 2023.
Bukti P-6	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008542.AH.01.07.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat • Nomor : 005-SK.DPP KOMPPI/X/2023. Tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia (KOMPPI) Wilayah Provinsi Banten Masa Bhakti 2023-2025 tertanggal 6 Oktober 2023.
Bukti P-8	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga tertanggal 9 Oktober 2023
Bukti P-9	Salinan NPWP atas nama Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia (KOMPPI) Wilayah Provinsi Banten
Bukti P-10	Salinan KTP atas nama Panji Abdilah NIK 3604151702830006

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat kedua dan minta ditanggapi hari jumat, tetapi tidak ada kejelasan jumat kapan minta ditanggapinya sehingga keburu ada surat keberatan masuk.
2. Termohon menyatakan bahwa menurut principal Termohon Sebagian informasi publik sudah ada di website dan yang sebgaiannya butuh komunikasi dengan instansi yang lain.
3. Termohon menyatkan bahwa telah disampaikan kepada Pemohon terkait Informasi yang dimohonkan sudah ditampilkan di Website menurut slaahsatu bidang di dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
4. Termohon menyatakan bahwa terkait surat Klarifikasi bukan kewenangan Komisi Informasi, dan Termohon sudah menyelesaikan terkait surat tersebut.
5. Bahwa terkait surat kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sempat berkomunikasi ingin bertemu, karena ada beberapa dokumen yang agak sulit untuk diberikan karena terlalu banyak. Tetapi karna suratnya terkait klarifikasi tidak sesuai prosedur sehingga Dinas Pendidikan tidak menanggapi.
6. Termohon menyatakan bahwa ada surat keberatan yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tetapi surat keberatan bukan ditujukan ke Atasan PPID tetapi ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Sehingga Pemohon telah salah prosedur.
7. Bahwa terkait legal standing, Pemohon tidak memenuhi legal standing.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SK-ASP/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024
Bukti T-2	Salinan KTP atas nama hadi Setiono, S.Si NIK 3602141102670003
Bukti T-3	Salinan KTP atas nama Yhudistira Firmansyah, S.H NIK 3601340703850004
Bukti T-4	Salinan KTP atas nama Imran S.H NIK 360121305860001

Bukti T-5	Salinan KTP atas nama Eroy Royadi NIK 3602270104000002
Bukti T-6	Salinan KTP atas nama Muhammad Fariz Al Jundi NIK 3602141708010004
Bukti T-7	Salinan KTA PERADI atas nama Acep Saepudi, S.H.i, S.H, M.H, M.Si, CLA, CPL, CPCLE, CTA, CPM, Cpr.M NIA : 15.02644
Bukti T-8	Salinan KTA PERADI atas nama Anda, S.H, M.M NIA 00.10456
Bukti T-9	Salinan KTA PERADI atas nama Muhammad Yusuf, S.H, M.H, M.H NIA 19.03830
Bukti T-10	Salinan KTA PERADI atas nama Oni Sutarna , S.H, M.H NIA : 18.02110
Bukti T-11	Salinan KTA PERADI atas nama Anwar yogie Susanto, S.H, M.Si NIA 20.04267
Bukti T-12	Salinan KTA PERADI atas nama Suhro, S.H.i NIA 20.04524
Bukti T-13	Salinan KTA PERADI atas nama Toni Markada, S.H NIA 22.02512
Bukti T-14	Salinan KTA PERADI atas nama Yudi Wahyudi S.H NIA 16.00714

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Nomor 085/OUT/DPW/KOMPPI/VI/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tertanggal 26 Juni 2024 (Bukti P-1)

[3.4] Pemohon mengajukan surat Nomor 088/OUT/DPW/KOMPPI/VII/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Permohonan data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tertanggal 10 Juli 2024 (Bukti P-2)

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Nomor 090/OUT/DPWKOMPPI/VII/2024 Perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tertanggal 22 Juli 2024 (Bukti P-3).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Pemohon bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Klarifikasi dan Permohonan Data serta mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

[3.7] menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa Pemohon mengajukan surat Klarifikasi dan Permohonan Data serta Keberatan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak telah salah prosedur sehingga Termohon tidak menanggapi surat yang diajukan oleh Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Informasi diajukan oleh Pemohon Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Juli 2024 (Bukti P-2) dan Surat Keberatan ditujukakn kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Lebak pada tanggal 22 Juli 2024 sehingga mmaejlis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan 9 (Sembilan) hari kerja pada saat Termohon masih memiliki hak untuk menjawab surat Permohonan Informasi Publik.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.3] sampai dengan paragraph [3.9] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada saat belum berakhirnya hak Temohon untuk menjawab surat permohonan informasi publik yagn diajukan oleh Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu untuk mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi banten tidak memenuhi prosedur batas waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu selaku Imron Mahrus Ketua merangkap Anggota, Ojat Sudrajat S dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)